



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1219/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Alan James Frost, Tempat/Tanggal Lahir, Canberra, 28 April 1951, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Jalan Jasmine No.3 BTN Green valley, RT. 003 RW 000, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**:

Tegar Setiawan, Tempat/Tanggal Lahir, Yogyakarta, 09 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Jalan Gunung Rinjani BTN Duman Indah No.1, RT. 003, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**:

Elgio Pradi Wijaya, Tempat/Tanggal Lahir, Jember, 28 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Cikaret, RT .002 RW.004, Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**:

Alexander James Triawan Frost, Tempat/Tanggal Lahir, Mataram, 20 Oktober 2007, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Jl. Jasmine No.3 BTN Green Valley, RT. 003 RW 000, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon IV**:
Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Jasnawadi Wirajagat, S.S, S.H 2. Suhardi, S.H., CPM. Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan konsultan hukum berkantor di Kantor Hukum Wirajat & Partners, alamat Jl. Adi Sucipto Ruko Griya Pesona Rinjani , Blok B No. 9 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA GM. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 11 Januari 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor: 33/SK-WP/VI/2024 tertanggal 04 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftar secara elektronik atau e-court melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (28-05-2023) telah meninggal dunia Isteri/ Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Ita Sri Wulandari Alias Ita Sri Wulandari Frost di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Jasmine No.3 BTN Green Valley, RT. 003 RW 000, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5201-KM-28082023-0004 tertanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (28-08-2023) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Joko Subeno dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Tegar Setiawan bin Joko Subeno
 - 2) Elgio Pradi Wijaya bin Joko Subeno
3. Setelah bercerai dengan Joko Subeno, kemudian Almarhumah menikah untuk keduanya kali dengan seseorang yang bernama Alan James Frost alias Qomar Alan (Pemohon I) pada tanggal 19 November 2005 sesuai kutipan akta nikah Nomor: 662/61/XI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada saat

Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA GM. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wafatnya Almarhumah masih sebagai Isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama: Alexander James Triawan Frost bin Alan James Frost

4. Bahwa, Almarhum Ita Sri Wulandari alias Ita Sri Wulandari Frost mempunyai ahli waris sebagai berikut:

- 1) Alan James Frost (sebagai suami).
- 2) Tegar Setiawan (sebagai anak kandung pertama dari perkawinan pertama)
- 3) Elgio Pradi Wijaya (sebagai anak kandung kedua dari perkawinan pertama)
- 4) Alexander James Triawan Frost (sebagai anak kandung ke tiga dari perkawinan ke dua)

5. Almarhumah Ita Sri Wulandari Alias Ita Sri Wulandari Frost semasa hidupnya meninggalkan harta warisan berupa:

- 1) Tanah dan Bangunan seluas 186 M² (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) dengan nomor sertifikat 4086 atas nama Ita Sri Wulandari Fros terletak di Dusun Peresak Desa Meninting Kecamatan Batulayar

Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Alexander Jaes Triawan Frost

Sebelah Timur : Tanah Milik PT. Bangun
Lombok

Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Ayodhya

Palace

Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Bangun
Lombok

- 2) Uang Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu. Senggigi dengan Nomor Rekening: 161-00-0739678-6 atas nama.: ita Sri Wulandari Frost

6. Bahwa, maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ita Sri Wulandari Alias ita Sri Wulandari Frost sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang kelas II, Soreang, agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA GM. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ita Sri Wulandari Alias ita Sri Wulandari Frost adalah:

1. Alan James Frost (sebagai suami)
2. Tegar Setiawan (sebagai anak kandung pertama dari perkawinan pertama)
- 3) Elgio Pradi Wijaya (sebagai anak kandung kedua dari perkawinan pertama)
- 4) Alexander James Triawan Frost (sebagai anak kandung ke tiga dari perkawinan ke dua)

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penasehatan dan penjelasan secukupnya terkait perkara *a quo* kepada para Pemohon;

Bahwa, Dalam persidangan para Pemohon secara lisan telah menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkara *a quo* karena ada yang akan diselesaikan serta dilengkapi oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara *a quo*, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 271-272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), maka pencabutan perkara para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA GM. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo selesai karena dicabut, maka sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA.GM dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000.00,- (**seratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Salman Al Farisi, S.H.I** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Siti Aminatuzzahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/ Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA GM. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 75.000,00,-
3. PNBP : Rp 20.000,00,-
4. Redaksi : Rp 10.000,00,-
5. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 145.000,00,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2024/PA GM. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)